

**PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA ACARA HAJATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN MALLEKANA KELURAHAN TETTIKENRARAE, KECAMATAN MARIO RIWAWO, KABUPATEN SOPPENG**

**Application Of Health Protocols At The Community Celebration Event In The Mallekana Neighborhood, Tettikenrae Sub-District, Mario Riwawo District, Soppeng Regency**

**Raymond Arief, Nurul Hidayah Base\***

<sup>1</sup>Akademi Farmasi Yamasi Makassar

[\\*nurulhidayahbase@gmail.com](mailto:nurulhidayahbase@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The very fluctuating increase in Covid-19 cases has made the implementation of health protocols more active. The government has issued a Policy for the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) on a micro basis from February 9 to 22, 2021. The wedding celebration is a place that has great potential to increase the spread of Covid-19 in the community. The application of Health protocols during the Covid-19 pandemic is very important to prevent the transmission of Covid-19, especially at bridal celebrations. The implementation of the Health protocol to the community is carried out to get used to implementing the 3M (Wearing masks, Keeping distance, and Washing hands with soap). The socialization begins by providing information orally or by distributing information leaflets to invited guests on the night of Mappacci and on the day of the Marriage Contract, directing them to wash their hands properly using hand soap and or prepare hand sanitizers, distributing masks, and adjusting the distance between chairs so that social distancing is maintained. stay awake. The implementation of the health protocol at the wedding ceremony was supported by the Soppeng district government, with a circular from the National Disaster Management Agency for the Soppeng Regency Covid-19 Task Force. In general, the people in the Mallekana neighborhood were able to implement the 3M health protocols well, although a small portion of them still had a crowd at the time of the marriage ceremony. However, after being given verbal warnings, the community can obediently keep their distance and adhere to the protocols conveyed.*

**Keywords :** Health Protocol, Bride and Groom, Covid-19, 3M, Soppeng

**ABSTRAK**

Peningkatan kasus kejadian Covid-19 yang sangat fluktuatif menjadikan pelaksanaan protokol kesehatan lebih digiatkan. Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbasis mikro mulai 9 hingga 22 Februari 2021. Hajatan pengantin merupakan suatu wadah yang berpotensi besar dapat meningkatkan persebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat. Penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 sangat penting dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19, terutama pada acara hajatan pengantin. Penerapan protokol Kesehatan kepada masyarakat dilakukan untuk membiasakann diri melaksanakan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan pakai sabun). Sosialisasi diawali dengan memberi informasi secara lisan maupun dengan membagikan selebaran informasi kepada tamu undangan pada malam Mappacci dan pada hari Akad Nikah, mengarahkan untuk mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun cuci tangan dan atau menyiapkan hand sanitizer, membagikan masker, serta mengatur jarak kursi sehingga *Social distancing* tetap terjaga. Penerapan protokol kesehatan pada acara hajatan pengantin didukung oleh pemerintah kabupaten soppeng, dengan adanya edaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Soppeng. Secara umum, masyarakat di Lingkungan Mallekana, dapat menerapkan protokol kesehatan 3M dengan baik, meskipun sebagian kecil masih terdapat kerumunan pada saat menjelang akad nikah. Namun, setelah diberi himbauan secara lisan, masyarakat dengan patuh dapat menjaga jarak dan patuh terhadap protokol yang disampaikan.

**Kata kunci :** Protokol Kesehatan, Hajatan pengantin, Covid-19, 3M, Soppeng

## **PENDAHULUAN**

Penerapan protokol kesehatan (Prokes) wajib dilaksanakan di berbagai aktivitas kegiatan masyarakat di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) ini sebagai salah satu upaya dalam mencegah penularan Covid-19. Dalam sosialisasi prokes ini masyarakat diajak untuk membiasakann diri melaksanakan 3M3T yang menjadi kunci utama penanganan COVID-19. Masyarakat dihimbau agar terus untuk menjalankan protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan pakai sabun) sedangkan Pemerintah terus menjalankan praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment) dengan dukungan semua lapisan masyarakat. 3M dan 3T adalah satu paket upaya yang tidak dapat dipisahkan untuk memutus rantai penularan COVID-19.

Peningkatan kasus kejadian Covid-19 yang sangat fluktuatif menjadikan pelaksanaan prokes lebih digiatkan lagi bahkan pemerintah mengeluarkan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbasis mikro mulai 9 hingga 22 Februari 2021. Hal ini berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam hal menerapkan peraturan Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terkait pelayanan nikah serta menaati edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Soppeng. Dalam Surat Edaran tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19 yang diterbitkan 10 Juni 2020, menyebutkan bahwa masyarakat diperkenankan untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA. Meski demikian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pengantin bila ingin melangsungkan akad nikah di luar KUA. Dalam surat edaran BNPB Satgas Covid-19 Kabupaten Soppeng juga telah mengeluarkan beberapa butir pernyataan yang menjadi rujukan bagi masyarakat yang akan melaksanakan keramaian agar mematuhi protocol Kesehatan meliputi :

- 1) Menyiapkan cuci tangan (hand sanitizer) sebelum tamu /undangan masuk acara;
- 2) Bagi masyarakat menghadiri acara hajatanwajib menggunakan masker apabila tidak memakai masker dipersilahkan kembali / tuan rumah menyiapkan masker;
- 3) Hanya diperbolehkan menyiapkan nasi dos bagi tamu/undangan (tidak diperbolehkan makan di tempat acara);
- 4) Khusus acara pesta pernikahan :
  - Acara mapacci pada malam hari diperbolehkan hanya maksimal 50 kursi jarak diatur selanjutnya nasi dos disiapkan oleh tuan rumah (tidak diperkenankan maka di tempat acara). Batas waktu maksimal pukul 22.00 WITA acara sudah selesai/bubar
  - Khusus pada siang hari tamu/undangan dipersilahkan memberi ucapan selamat kepada pengantin (kedua mempelai) kemudian diberikan nasi dos selanjutnya dipersilahkan pulang/kembali ke rumah
  - khusus acara ijab kabul, tetap menjaga jarak dan menggunakan masker selanjutnya pada acara resepsi penerimaan pengantar calon pengatin (mapparola) hanya diperbolehkan maksimal 50 kursi disiapkan namun tetap jaga jarak
- 5) Tidak diperkenankan menggunakan elekton/layar karaoke yang dapat memancing kerumunan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan dasar penetapan Covid 19 sebagai bencana nasional. Kasus yang terjadi pada pelaksanaan pesta pernikahan banyak orang yang datang ke pesta pernikahan dengan kesadaran mengikuti protokol kesehatan yang masih minim. Budaya dan kebiasaan masyarakat dalam menghadiri hajatan pernikahan sulit untuk dihindarkan dimana dijumpai tamu undangan berkumpul, duduk tidak berjarak, enggan menggunakan masker membuat potensi penyebaran Covid-19 di tengah hajatan dapat terjadi dan hal ini tentunya dapat menjadi hambatan bagi upaya pemerintah daerah setempat untuk menegakkan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Strategi kegiatan pengabdian di masyarakat yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat atau undangan hajatan pernikahan tentang perlunya mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sekaligus mempraktekkan melaksanakan protokol kesehatan yang dimaksud.

Tujuan dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang kesadaran menjaga kesehatan dan kebersihan serta pentingnya menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari.

Manfaat dari pelaksanaan program pengabdian ini antara lain bermanfaat bagi masyarakat yaitu masyarakat dapat memperoleh tambahan pengetahuan tentang virus Covid-19; Memberikan pengetahuan wawasan tentang himbauan pemerintah tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan di masa

pandemi; Dapat menghentikan penularan Covid-19 di lingkungan Mallekana. Sedangkan manfaat bagi institusi adalah sebagai wujud kontribusi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pola hidup untuk mencegah penularan Covid-19

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat setempat tentang cara melaksanakan protokol kesehatan yang benar sesuai dengan anjuran pemerintah

## **METODE PELAKSANAAN**

### **Sasaran, tempat dan waktu PKM**

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara offline berlokasi di Kecamatan Mallekana Kelurahan Tettikenrarae. Sasaran dari pengabdian masyarakat yaitu para undangan acara hajatan pernikahan dan pelaksana hajatan.

### **Metode PKM yang digunakan**

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini digunakan metode Pendidikan masyarakat melalui pendekatan *persuasif edukatif* yaitu dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 disertai dengan membagikan masker gratis kepada tamu undangan, pelaksana hajatan kemudian melakukan edukasi cara menggunakan masker yang tepat agar virus tidak masuk ke dalam tubuh., cara mencuci tangan dengan benar, cara menggunakan handsanitizer dengan benar dan cara bersosialisasi dengan mengatur jarak dengan tidak berkerumun.

### **Tahapan Kegiatan**

Tahapan dalam kegiatan ini adalah melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Tahap persiapan diawali dengan melakukan observasi tempat pelaksanaan kegiatan kemudian menetapkan permasalahan, dilakukan analisis situasi dan kebutuhan peralatan dan bahan, kemudian alat dan bahan di adakan sesuai kebutuhan. Tahapan Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan Sosialisasi aturan protokol kesehatan Covid-19 dilanjutkan dengan persiapan dan pengaturan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun cuci tangan dan hand sanitizer, Pembagian masker kepada tamu undangan yang hadir, dan Demo penerapan protokol kesehatan yang benar

### **Pengukuran Keberhasilan Kegiatan**

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan meliputi kegiatan cuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Hal ini dapat diamati dengan adanya perubahan perilaku masyarakat pada hari pertama dan hari kedua bahwa sebagian besar masyarakat sudah menerapkan 3M.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

Acara hajatan pernikahan yang dilaksanakan di lingkungan Mallekana, telah berjalan lancar dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Di bagian depan pintu masuk rumah pengantin, telah disiapkan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun cuci tangan dan tersedia pula Hand Sanitizer. Disiapkan masker bagi tamu undangan, dan kursi di atur dengan memberi jarak agar duduk tidak saling berdekatan.




Gambar 1. Foto penerapan protokol Kesehatan

Kepada setiap tamu yang datang diberikan informasi tentang pentingnya menerapkan 3M, baik secara lisan maupun melalui selebaran Informasi atau video tutorial. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dari 100 jumlah peserta sosialisai yang datang pada saat acara mappacci dan akad nikah, terdapat 39 %

laki-laki dan 61 % perempuan. Jumlah undangan yang hadir pada acara tersebut dibatasi sesuai dengan anjuran SATGAS Covid-19 Kabupaten Soppeng. Antusiasme perempuan yang datang ke acara hajatan lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal ini terjadi karena sebagian besar perempuan di kabupaten soppeng adalah Ibu Rumah Tangga yang memiliki kesempatan lebih besar untuk bersosialisai dengan masyarakat sekitar. Besarnya potensi penularan Covid 19 perlu ditekan semaksimal mungkin dengan mematuhi isi surat edaran dari pemerintah dan menerakan protokol Kesehatan. Kegiatan ini tentunya harus dikontrol dengan disiplin dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat serta kewaspadaan dalam penerapan protokol kesehatan (Fitri et al., 2020), karena penerapan 3M dapat meningkatkan pencegahan persebaran Covid-19 (Winarso et al., 2020).



Gambar 2. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat



Gambar 3 : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penerapan 3M

Dalam penelusuran informasi penegakan protokol kesehatan pada penyelenggaraan hajatan pernikahan di kabupaten Soppeng, diketahui bahwa masyarakat wajib mengikuti protokol kesehatan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terkait pelayanan nikah serta menaati edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Soppeng.

Acara pernikahan di lingkungan Mallekana masih bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam hal ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan di antaranya membatasi pengantar pernikahan, waktu resepsi di undangan diatur sehingga para tamu tidak berdatangan secara bersamaan, tuan rumah hanya menyiapkan nasi kotak, dan setelah memberikan ucapan selamat ke mempelai diharapkan langsung meninggalkan lokasi pernikahan. Hal ini senada dengan pernyataan Kapolres Soppeng, AKBP Moh. Roni Mustofa, S.Ik, M.Ik yang menyampaikan, terkait dengan kebijakan untuk masyarakat yang melaksanakan hajat pernikahan, di mana hal ini merupakan salah satu penyumbang timbulnya klaster baru yang tidak terkontrol karena dapat kita lihat hanya sedikit yang menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, lanjut Kapolres, pihaknya sepakat untuk membuat kebijakan baru terkait masyarakat yang ingin melaksanakan hajat pernikahan dan perlu ditindaklanjuti baik dari camat maupun desa agar penerapan protokol kesehatan dapat diseragamkan. (kabartujuhsatu, 2021)

Beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam hal pelaksanaan hajatan pernikahan untuk tetap harus mematuhi protokol kesehatan, salah satunya, yaitu setelah mengucapkan selamat ke mempelai, maka untuk jamuan makannya diganti dengan menggunakan nasi dos/kotak, serta mengurangi penggunaan kursi, di mana kursi diperuntukkan untuk keluarga pengantin dan penjemput saja. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan anjuran Pemerintah kabupaten Soppeng yang memberlakukan aturan yang ketat tentang pendidiplinan protokol Kesehatan Covid-19 melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bupati Soppeng. (Pahlewi, 2021)

Pada kegiatan pengabdian ini, tim dosen Akfaryamasi membagikan masker kepada para undangan serta pelaksana hajatan pernikahan. Dilakukan peragaan penggunaan masker yang benar, cara cuci tangan dengan sabun dan penggunaan handsanitizer yang benar. Selain itu dilakukan juga diskusi persuasif tentang pentingnya penegakan protokol kesehatan pada acara hajatan seperti perkawinan agar tidak menimbulkan kluster baru Covid-19.

Penerapan protokol Kesehatan belum secara umum telah dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat di Lingkungan Mallekana, Kabupaten Soppeng. Namun, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum melaksanakan protokol secara maksimal terutama dalam hal *Social distancing* atau menjaga jarak, masyarakat masih cenderung berkerumun dan tidak menjaga jarak. Hal dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari persebaran Covid-19 dan belum pernah mengikuti pelatihan kewaspadaan dini (Safitri et al., 2021).

Keberhasilan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Respon positif dari peserta terlihat dari antusias terlibat dalam diskusi tentang protokol kesehatan
2. Peserta mengetahui tentang protokol kesehatan.
3. Peserta memahami tentang penggunaan masker, handsanitizer dan cuci tangan yang benar
4. Peserta mampu menjalankan protokol kesehatan dalam acara tersebut

## **KESIMPULAN**

Dengan edukasi penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan acara hajatan pernikahan di Lingkungan Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng telah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan sebagai partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam mencegah penularan dan timbulnya kluster baru Covid-19 di Kabupaten Soppeng.

## **SARAN**

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan Kerjasama dengan pihak lain seperti Perguruan Tinggi Kesehatan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol Kesehatan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kepada Direktur Akademi Farmasi Yamasi dan Ketua RT setempat serta keluarga besar pelaksana hajatan yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkaitan dengan penerapan protokol Kesehatan pada acara hajatan pengantin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Direktur Jendral Kemenag RI, (2020), Surat Edaran Nomor : P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menujua Masyarakat Aman Covid,

Fitri, B. M., Widyastutik, O., & Arfan, I. (2020). Penerapan protokol kesehatan era New Normal dan risiko Covid-19 pada mahasiswa. *Riset Informasi Kesehatan*, 9(2), 143. <https://doi.org/10.30644/rik.v9i2.460>

- Kabartujuhsatu.news, (2021), Hindari Cluster Hajatan Pernikahan, Tuan Rumah Hanya Siapkan Nasi Dos dan Setelah Berikan Ucapan Selamat Langsung Pulang, <https://www.kabartujuhsatu.news/2021/01/hindari-cluster-hajatan-pernikahan-tuan.html>, diakses tanggal 3 Januari 2022
- Pahlewi, M.R, (2021), Cegah Covid-19, Pemkab Soppeng Siapkan Aturan Baru Resepsi Pernikahan, <https://makassar.sindonews.com/read/308262/713/cegah-covid-19-pemkab-soppeng-siapkan-aturan-baru-resepsi-pernikahan-1611147673>, diakses tanggal 3 Januari 2022.
- Safitri, A., Udijono, A., (Undip), N. K.-... M., & 2021, undefined. (2021). GAMBARAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN TERKAIT COVID-19 PADA PEGAWAI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (Studi di KKP Seluruh Indonesia). *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 9(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/29850/0>
- Winarso, S., Kuku, P., Dhanny, P., Elia, Y., Ogis, P., & Rizqi, A. (2020). Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 di Era New Normal Pada Kampung Tangguh Desa Karangdoro, Terminal Jajag, dan RTH Maron Genteng, Kabupaten Banyuwangi. *Multidisciplinary Journal*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.19184/multijournal.v3i1.23684>